



PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)

SURAT PERJANJIAN PENGADAAN JASA KONSULTAN

Nomor : S / Lp . 001 / 10 / P1 - IV - 2013

PEKERJAAN PENDAMPINGAN DAN KONSULTASI INTEGRASI SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001, SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN ISO 14001, SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA OHSAS 18001 DAN SMK3 PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO) KANTOR PUSAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : **ZULKIFLI DACHLAN SALEH**
Jabatan : Senior Manager Manajemen Mutu dan HSE
Alamat : Jl. Soekarno No. 1, Makassar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II Nama : **DIANA SUSIANTI MORO**
Jabatan : Direktur, PT SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN
Alamat : Graha Sucofindo Lt 12, Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34, Jakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menerangkan bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pengadaan Jasa Konsultan yang diatur dalam pasal - pasal sebagai berikut :

Pasal 1

Macam/Lingkup Pekerjaan

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Pendampingan dan Konsultasi Integrasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001, Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001, Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja OHSAS 18001 dan SMK3 PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Kantor Pusat, **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, serta mengikatkan diri sebagai Konsultan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan dasar - dasar pada Pasal 2.

Jl. Soekarno No. 1 Makassar 90173 Telepon (0411) 3616549 - 3624797
Fax (0411) 3619044 Kotak Pos 1040



Pasal 2

Dasar-dasar Pelaksanaan Pekerjaan

- (1) Pelaksanaan pekerjaan harus dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan dasar-dasar pekerjaan sebagai berikut :
- a. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor PD 77 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Kegiatan Investasi dan Eksploitasi di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) dan perubahannya Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor PD 47 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Direksi Nomor PD 77 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Kegiatan Investasi dan Eksploitasi di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero);
 - b. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);
 - c. Nota Dinas Senior Manager Manajemen Mutu dan HSE kepada Panitia Pelelangan Nomor : 86/DKPI/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013 perihal Permohonan Pelaksanaan Pelelangan Pengadaan Jasa Konsultan Pendampingan dan Konsultasi Integrasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001, Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001, Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja OHSAS 18001 dan SMK3 PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Kantor Pusat;
 - d. Surat penawaran harga dari PT SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN Nomor : No. SKL-2013-04-DKO-200 tanggal 17 September 2013;
 - e. Berita Acara Evaluasi Penawaran pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Pendampingan dan Konsultasi Integrasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001, Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001, Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja OHSAS 18001 dan SMK3 PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Kantor Pusat Nomor : 08/BA-EDP/ISM/PP-KP/X/2013 tanggal 1 Oktober 2013;
 - f. Berita Acara Negosiasi Penawaran Harga pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Pendampingan dan Konsultasi Integrasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001, Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001, Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja OHSAS 18001 dan SMK3 PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Kantor Pusat Nomor : 11/BA-NPH/ISM/PP-KP/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013;
 - g. Keputusan Direksi tentang Penetapan Pemenang Nomor : SK.115/LP.001/PI.IV-2013 tanggal 9 Oktober 2013;
 - h. Keputusan Direksi tentang Pemberian Pekerjaan (Gunning) Nomor SK.116/LP.001/PI.IV-2013 tanggal 18 Oktober 2013.
- (2) Dasar pelaksanaan pekerjaan pada pasal 2 ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain dan mengikat serta merupakan lampiran Surat Perjanjian ini.



Pasal 3

Harga Borongan dan Cara Pembayaran

- (1) Harga borongan dari pekerjaan yang disebutkan pada pasal 1 adalah sebesar **Rp. 581.218.000,00** (lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) termasuk PPN 10% yang akan dibayarkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pembayaran Pertama sebesar 25% dari nilai kontrak atau sebesar **Rp. 145.304.500,00** (Seratus empat puluh lima juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah) akan dilakukan pada saat konsultan telah melakukan assessment dan pelatihan awareness Integrasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001, Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001, Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja OHSAS 18001 dan SMK3 PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Kantor Pusat yang dibuktikan dalam bentuk Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara.
 - b. Pembayaran Kedua sebesar 40% dari nilai kontrak atau sebesar **Rp. 232.487.200,00** (Dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) akan dilakukan pada saat konsultan telah melakukan penyusunan dan sosialisasi dokumen Integrasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001, Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001, Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja OHSAS 18001 dan SMK3 PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Kantor Pusat yang dibuktikan dalam bentuk Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara.
 - c. Pembayaran Ketiga sebesar 25% dari nilai kontrak atau sebesar **Rp. 145.304.500,00** (Seratus empat puluh lima juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah) akan dilakukan pada saat konsultan telah melakukan Pelatihan Audit Internal, pelaksanaan Audit Internal dan Rapat Tinjauan Manajemen terhadap pelaksanaan Integrasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001, Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001, Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja OHSAS 18001 dan SMK3 PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Kantor Pusat yang dibuktikan dalam bentuk Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara.
 - d. Pembayaran Keempat/ Terakhir sebesar 10% dari nilai kontrak atau sebesar **Rp. 58.121.800,00** (Lima puluh delapan juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) akan dilakukan pada saat konsultan telah melakukan pendampingan Audit Sertifikasi Integrasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001, Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001, Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja OHSAS 18001 dan SMK3 PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Kantor Pusat yang dibuktikan dalam bentuk Laporan Akhir Pekerjaan dan Berita Acara.
- (2) Harga kontrak yang telah ditetapkan dalam perjanjian adalah harga yang tetap (Fixed Price).



Pasal 4

Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan tersebut pada pasal 1 adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Konsultan.

Pasal 5

Denda dan Sanksi

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan tepat waktu sesuai yang telah ditentukan pada pasal 4, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1 o/oo (satu permil) dari jumlah harga kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan maksimum sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari harga kontrak, yang harus disetorkan ke **PIHAK PERTAMA** atau dipotong/dikurangi pada saat pembayaran.
- (2) Denda tersebut diatas tidak dikenakan jika keterlambatan itu disebabkan karena Force Majeure.
- (3) Secara sepihak **PIHAK PERTAMA** berhak membatalkan perjanjian apabila :
 - a. **PIHAK KEDUA** tidak mengindahkan peringatan-peringatan yang telah diberikan sebanyak tiga kali secara tertulis untuk segera mengembalikan keadaan sesuai perjanjian ;
 - b. **PIHAK KEDUA** dengan nyata dalam melaksanakan pekerjaannya telah menyerahkan, menjual atau memborongkan seluruh pekerjaannya kepada **PIHAK KETIGA** seperti tersebut pada pasal 7 ayat (1) ;
 - c. **PIHAK PERTAMA** berkeyakinan bahwa **PIHAK KEDUA** lalai dalam melaksanakan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
- (4) Semua biaya yang dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA**, maupun kerugian **PIHAK PERTAMA** yang timbul karena pembatalan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

Force Majeure

- (1) Yang dimaksud Force Majeure adalah hal-hal yang menghambat jalannya pelaksanaan pekerjaan yang tidak dapat diatasi oleh siapapun juga. Yang termasuk dalam force majeure adalah pemogokan, banjir, sabotase, huru-hara akibat politik, tindakan pemerintah dalam bidang moneter pada umumnya sehingga **PIHAK KEDUA** tidak mampu melanjutkan pekerjaan.



- (2) Bila terjadi Force Majeure, PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA disertai dengan bukti-bukti yang sah dari Pemerintah Daerah setempat atau instansi yang berwenang dan harus disampaikan sebagai alasan kelambatan dalam batas waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya Force Majeure dan harus disetujui oleh kedua belah pihak.

Pasal 7

Penyerahan Pekerjaan Kepada Pihak Ketiga

- (1) PIHAK PERTAMA berhak membatalkan perjanjian ini dan mencabut tugas serta kewajiban PIHAK KEDUA apabila ternyata PIHAK KEDUA telah menyerahkan seluruh pekerjaannya kepada PIHAK KETIGA.
- (2) PIHAK KEDUA dapat menyerahkan sebagian dari pekerjaan kepada PIHAK KETIGA apabila untuk dimaksud tersebut telah diajukan permohonan dan diberikan persetujuan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) Apabila Rekanan yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka disamping Kontrak akan batal, Rekanan yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti pelelangan di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) selama 2(dua) tahun.

Pasal 8

Perpanjangan Pekerjaan

- (1) Perhitungan biaya untuk penambahan dan atau pengurangan pekerjaan dilakukan atas dasar satuan harga seperti tercantum dalam kontrak semula.

Pasal 9

Bea Meterai/Pajak

- (1) Bea Meterai untuk perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (2) Pajak - pajak yang mungkin ada / timbul setelah dibuat / ditandatanganinya perjanjian ini menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.



Pasal 10

Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menyelesaikannya melalui musyawarah.
- (2) Jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah maka penyelesaian selanjutnya dilakukan oleh kedua belah pihak di Pengadilan Negeri Makassar

Pasal 11

Tempat Kedudukan

Terhadap segala akibat hukum yang timbul dari perjanjian ini, maka kedua belah pihak memilih tempat kedudukan yang tepat dan tidak berubah yaitu di Pengadilan Negeri Makassar.

Pasal 12

Hal – hal Lain

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi meterai Rp.6000,00 (enam ribu rupiah) dan masing - masing mempunyai kekuatan hukum yang sama Perjanjian asli Pertama untuk PIHAK PERTAMA dan perjanjian asli Kedua untuk PIHAK KEDUA.
- (2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini, dan dipandang perlu oleh kedua belah pihak untuk dilakukan perubahan maka perubahan-perubahan tersebut akan diatur dalam Perjanjian Tambahan atau Addendum yang mengikat dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Ditetapkan di : MAKASSAR
Pada tanggal : 23 OCT 2013

PIHAK KEDUA
PT SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL
KONSULTAN


SPRINT
CONSULTANT
DIANA SUSANTI MORO

PIHAK PERTAMA
PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)
SENIOR MANAGER
MANAJEMEN MUTU DAN HSE


ZULKIFLI DACHLAN SALEH



PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)

**KEPUTUSAN DIREKSI PT PELABUHAN INDONESIA IV (Persero)
NOMOR : SK - 116 / LP - 001 / PI - IV - 2013**

TENTANG

PEMBERIAN PEKERJAAN (GUNNING)

**PEKERJAAN PENDAMPINGAN DAN KONSULTASI INTEGRASI SISTEM
MANAJEMEN MUTU ISO 9001, SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN ISO 14001,
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA OHSAS 18001
DAN SMK3 PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO) KANTOR PUSAT**

**DIREKSI
PT PELABUHAN INDONESIA IV (Persero)**

- Membaca** : Pengumuman pemenang pelelangan Pengadaan Jasa Konsultan Pendampingan dan Konsultasi Integrasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001, Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001, Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja OHSAS 18001 dan SMK3 PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Kantor Pusat.
- Menimbang** : 1. Bahwa sampai saat ini tidak ada sanggahan atas penetapan pemenang yang telah diumumkan sesuai pengumuman nomor : 14/PENG/ISM/PP-KP/X/2013, tanggal 10 Oktober 2013 dan guna dapat segera merealisasi pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Pendampingan dan Konsultasi Integrasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001, Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001, Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja OHSAS 18001 dan SMK3 PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Kantor Pusat.
2. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi Panitia Pelelangan dan Penilai Kewajaran Harga Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Kantor Pusat Tahun 2013 terhadap surat penawaran sesuai Berita Acara Evaluasi nomor 08/BA-EDP/ISM/PP-KP/X/2013 tanggal 1 Oktober 2013, setelah dilakukan negosiasi ternyata harga sebesar Rp. 581.218.000,00 (lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) termasuk pajak-pajak adalah penawaran yang dapat diterima dan menguntungkan bagi perusahaan.



Mengingat

- :**
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
 5. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP.110/MBU/2009 tanggal 8 Mei 2009 jo. KEP-175/MBU/2011 Tanggal 25 Juli 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia IV;
 6. Akta Notaris Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Nomor 7 tanggal 1 Desember 1992 tentang Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia IV, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, SH., Mkn Nomor : 8 tanggal 31 Juli 2012;
 7. Keputusan Direksi Nomor : PD 56 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero);
 8. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor PD 77 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Kegiatan Investasi dan Eksploitasi di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- :**
- KEPUTUSAN DIREKSI PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO) TENTANG PEMBERIAN PENGADAAN JASA KONSULTAN PENDAMPINGAN DAN KONSULTASI INTEGRASI SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001, SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN ISO 14001, SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA OHSAS 18001 DAN SMK3 PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO) KANTOR PUSAT.**



- PERTAMA** : Kepada PT SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN dengan alamat Graha Sucofindo Lt 12, Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34, Jakarta diberikan Pekerjaan "JASA KONSULTAN PENDAMPINGAN DAN KONSULTASI INTEGRASI SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001, SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN ISO 14001, SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA OHSAS 18001 DAN SMK3 PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO) KANTOR PUSAT".
- KEDUA** : Harga pekerjaan yang disetujui adalah sebesar Rp. 581.218.000,00 (lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) termasuk keuntungan dan pajak-pajak yang berlaku dengan jangka waktu pelaksanaan 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Konsultan.
- KETIGA** : Mewajibkan PT SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN untuk menyiapkan bentuk dan syarat-syarat kontrak dengan lampiran-lampirannya dengan berpedoman pada Dokumen Pelelangan dan perubahan-perubahannya.
- KEEMPAT** : Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkan surat keputusan ini akan dilakukan Design Concept Meeting Pengadaan Jasa Konsultan Pendampingan dan Konsultasi Integrasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001, Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001, Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja OHSAS 18001 dan SMK3 PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Kantor Pusat.
- KELIMA** : Sebelum dibuat dan ditandatangani Surat Perjanjian, maka Surat Penawaran PT SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN dan Surat Keputusan ini mengikat antara PT SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN dengan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero).
- KEENAM** : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam Surat Perintah Kerja/kontrak.



KETUJUH : Keputusan ini berlaku terhitung mulai ditandatangani dengan ketentuan apabila dipandang perlu akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : MAKASSAR
Pada tanggal : 18 OCT 2013

a.n. DIREKSI PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)
SENIOR MANAGER
SENIOR MANAGER MANAJEMEN MUTU DAN HSE

ZULKIFLI DACHLAN SALEH

FORM PENANDATANGANAN TANDA TERIMA PERJANJIAN/ADDENDUM

PERJANJIAN

☐

KERJASAMA PERUSAHAAN

☐



PENGADAAN BARANG/JASA

☐

KERJASAMA TENAGA AHLI

NAMA PERUSAHAAN / TENAGA AHLI : PT. Pelabuhan Indonesia IV
JENIS JASA : ISO 14001, 18001, SMK 3
NOMOR KONTRAK : 5/LP.001/10/P1.IV-2013
NILAI KONTRAK : Rp. 581.218.000,-

APABILA SETUJU DENGAN PERJANJIAN/ADDENDUM TERLAMPIR AGAR MENANDATANGANI KOLOM DIBAWAH INI

NO	BIDANG	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Komersial.		29/10 - 2013.
2.	Hubungan & Umum		29/10 - 2013

Keterangan :

*) Beri tanda "V" pada kolom yang sesuai